



Analisis Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Perspektif Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Surabaya

Catur Ajeng Kartika Ria

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Yusuf Hariyoko

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Muhammad Roisul Basyar

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jalan Semolowaru 45 Surabaya

Korespondensi penulis: ajengkartikarica@gmail.com

Abstract. *Children are the future leaders of a nation's development, thus they have the right to special treatment in the form of protection and child rights. Accelerating the Convention on the Rights of the Child, the Child-Friendly City (CFC) policy was initiated in 2006. In its implementation, CFC is divided into 5 clusters of children's rights that must be fulfilled, one of which is civil rights and freedoms. Surabaya City is recognized as a Child-Friendly City and has maintained this status for the past six years. Given this achievement, it is interesting to analyze the implementation of the CFC in Surabaya concerning the cluster of Civil Rights and Freedoms. This study employs a descriptive qualitative research method, gathering both primary and secondary data, which are comprehensively analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The research findings reveal strong commitment demonstrated by Surabaya City in its Child-Friendly City policy to fulfill children's civil rights and freedoms, evidenced by easy access to birth certificates and identity cards for children, as well as the establishment of the Child Friendly Information Center (Pusat Informasi Sahabat Anak - PISA) enabling children to access information and exchange ideas freely. There is a need for enhanced collaboration among government, NGOs, and the community to ensure the equitable implementation of the Child-Friendly City initiative, extending to suburban areas.*

Keywords: *Public Policy, Child-Friendly City, Children's Civil Rights and Freedoms*

Abstrak Anak merupakan cikal bakal penerus pembangunan suatu negara, maka anak memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus berupa perlindungan dan hak anak. Dalam mempercepat Konvensi Hak Anak, dicetuskan Kebijakan Kota Layak Anak atau KLA sejak tahun 2006. Dalam pelaksanaannya KLA terbagi atas 5 klaster hak anak yang harus dipenuhi, salah diantaranya yaitu hak sipil dan kebebasan. Kota Surabaya merupakan Kota Layak Anak yang berhasil mendapatkan kategori utama selama enam tahun terakhir. Dengan perolehan yang dicapai tersebut menarik untuk dianalisis mengenai pelaksanaan KLA di Kota Surabaya pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Pada penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menghimpun data primer dan sekunder yang kemudian data yang diperoleh dianalisis secara menyeluruh dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa komitmen yang kuat ditunjukkan dalam Kebijakan Kota Layak Anak oleh Kota Surabaya untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak dibuktikan dengan tersedianya akses yang mudah untuk pengurusan akta kelahiran dan Kartu Identitas anak dan anak juga diberikana kebebasan untuk memperoleh informasi dan bertukar pikiran dengan dihidirkannya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Perlu adanya peningkatan kolaborasi baik pemerintah, LSM dan Masyarakat agar Kota Layak Anak terlaksana secara merata hingga daerah pinggiran Kota.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Kota Layak Anak, Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Received Juni 21, 2024; Accepted: Juli 04, 2024; Published: September 30, 2024

* Catur Ajeng Kartika Ria, ajengkartikarica@gmail.com

LATAR BELAKANG

Anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang dikategorikan sebagai entitas rentan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan bagi keberlangsungan hidup anak-anak. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 52 UU No. 39/1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk menerima proteksi dari masyarakat dan negara demi keberlanjutan hidup mereka .

Dalam pemenuhan perlindungan anak Indonesia bergabung dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) dengan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 5 September 1990. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang menetapkan berbagai hak anak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara-negara yang menjadi pihak. Dengan ratifikasi ini, Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, yang mencakup hak atas kelangsungan hidup, perkembangan, perlindungan, dan partisipasi anak dalam berbagai aspek kehidupan .Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam berbagai kebijakan dan program nasional.

Secara berkelanjutan KemenPPA pada tahun 2006 menghadirkan kebijakan Kota Layak Anak atau yang tidak jarang disebut KLA untuk menciptakan kota yang ramah anak, di mana hak-hak anak terpenuhi dan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di Indonesia, pemerintah telah mengadopsi konsep ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi. Mendukung akan in KemenPPA sebagai stakeholder yang bertanggungjawan penuh atas perlindungan anak di Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Peraturan ini menetapkan indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh suatu kota untuk dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Anak. Indikator tersebut mencakup berbagai aspek seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Dengan adanya peraturan dan kebijakan ini, diharapkan setiap kota di Indonesia dapat

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

KemenPPPA memulai inisiatif evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaan evaluasi sejak tahun 2011 terjadi kenaikan, terhimpun 35 kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA, dan meningkat menjadi 457 kabupaten/kota pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2022, hanya 320 kabupaten/kota yang memenuhi standar penilaian dan bisa diberikan predikat KLA. Rinciannya, 121 kabupaten/kota berada di peringkat Pratama, 117 di peringkat Madya, 66 di peringkat Nindya, dan 8 di peringkat Utama, serta 8 provinsi mendapatkan predikat Provinsi Layak Anak (Provila).

Salah diantara deretan daerah yang tergabung dalam Kota Layak Anak (KLA), pada tahun 2023 yang menjadi sorotan adalah Kota Surabaya. Mendukung hal ini dikarenakan Kota Surabaya berhasil mendapatkan predikat KLA Kategori Utama selama enam tahun berturut-turut. Pencapaian tersebut lebih menonjol dengan perolehan nilai 895 poin berhasil membawa Kota Surabaya sebagai KLA dengan nilai tertinggi di Kota Surabaya. Melihat prestasi luar biasa yang telah dicapai dengan kurun waktu tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan dan program untuk mewujudkan hak-hak konvensi anak.

Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan program KLA. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya dan ekonomi yang kompleks. Namun, melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, pemerintah kota berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak, khususnya dalam bidang hak sipil dan kebebasan, dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, komitmen pemerintah kota juga terlihat dari berbagai kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Kolaborasi ini memastikan bahwa berbagai aspek kebutuhan anak dapat terpenuhi, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Surabaya juga telah mengalokasikan anggaran yang signifikan dan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program KLA, seperti pengurusan Kartu Identitas Anak dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).

Namun, untuk memahami sejauh mana kebijakan KLA di Surabaya efektif dalam perspektif hak sipil dan kebebasan anak, diperlukan analisis yang mendalam. Faktor-faktor seperti komitmen pemerintah, kolaborasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, kondisi sosial ekonomi, evaluasi dan pemantauan, serta peran media massa dan sektor swasta semuanya berperan dalam menentukan keberhasilan program ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya dalam perspektif hak sipil dan kebebasan anak. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran yang jelas

mengenai implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, Kota Surabaya dapat terus mengembangkan program KLA yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa semua anak di kota ini dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Carl J. Federick, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008: 7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang menghadapi berbagai hambatan dan peluang dalam pelaksanaan usulan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan, yang merupakan elemen penting dalam definisi kebijakan. Hal ini karena kebijakan harus mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan daripada hanya sekedar usulan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan suatu masalah.

Kebijakan publik memiliki dua karakteristik utama, yaitu: 1) kebijakan publik mudah dipahami karena berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional; dan 2) kebijakan publik mudah diukur, karena kemajuannya dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang diinginkan telah tercapai. Selain itu, Woll, sebagaimana dikutip oleh menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dari berbagai pandangan ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah publik atau demi kepentingan umum. Kebijakan yang melibatkan tindakan tertentu biasanya dituangkan dalam bentuk ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga bersifat mengikat dan memaksa.

Kota Layak Anak

Berdasarkan yang tercantum pada Bahan Advokasi Kajian KLA menyatakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah wilayah yang membangun dengan fokus pada hak anak, menggabungkan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya hak serta perlindungan anak. Kebijakan KLA memiliki tujuan untuk menjadikan semua kabupaten/kota di Indonesia sebagai KLA, dengan

memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus bagi anak-anak. Adapun klaster pada KLA terbagi atas lima klaster yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Hak Sipil dan Kebebasan menurut *The International Convention On the Rights Of the Child* tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 mencakup hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut: "*Children's rights are civil and political rights, such as the right to identity, the rights to a nationality*"

Menurut UNICEF, hak kebebasan anak mencakup kebebasan pribadi dan kolektif. Kebebasan Pribadi, merupakan mencakup kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu, seperti kebebasan berbicara, berekspresi, bergerak, berpikir, berkeyakinan, beragama, dan hak untuk hidup dengan martabat. Kebebasan Kolektif, merupakan kebebasan bagi kelompok-kelompok masyarakat, seperti kebebasan berkumpul, mengadakan pertemuan damai, kerja kolektif, dan hak untuk mogok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyusun deskripsi, gambaran, atau ilustrasi secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman masalah sosial yang mencakup prosedur dan pertanyaan yang berkembang. Data biasanya dikumpulkan, dan analisis data dilakukan secara induktif untuk menyusun tema-tema dari yang spesifik menjadi lebih umum. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh (a) reduksi data: langkah awal di mana peneliti mereduksi data yang telah dikumpulkan, (b) penyajian data: Data dapat disajikan dalam bentuk bagan, teks naratif, diagram alur (flow chart), dan hubungan antar kategori dan (c) penarikan kesimpulan dan verifikasi: Pada tahap ini, kesimpulan awal yang dibuat bersifat sementara dan dapat berubah jika peneliti menemukan fakta-fakta baru yang kuat selama proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencapaian Kota Surabaya dalam memenuhi hak-hak anak merupakan hal yang membutuhkan tekad besar. Di samping hal tersebut kota ini menghadapi potensi dan tantangan akibat kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar. Penting untuk dicatat bahwa

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan luas wilayah mencapai 33.306,30 hektar. Dengan luas wilayah yang luas ini, Surabaya memiliki populasi sekitar 2.987.863 jiwa, menurut data dari Badan Penduduk dan Pencatatan Sipil Surabaya tahun 2023. Berdasarkan data penduduknya termasuk anak-anak dalam rentang usia 0-4 tahun, 5-9 tahun, dan 10-19 tahun, dengan total sekitar 873.165 anak. Kondisi demografi ini menunjukkan potensi keuntungan bagi pemerintah sekaligus risiko potensial jika persiapan yang memadai tidak dilakukan untuk menjadikan anak-anak ini sebagai pemimpin masa depan yang berkualitas. Kondisi yang kompleks ini, terutama untuk anak-anak perkotaan, menjadi tantangan bagi Surabaya dalam mengelola pemenuhan hak-hak anak melalui inisiatif Kota Layak Anak.

Dikutip dari menuturkan bahwa alah satu hak yang sangat penting bagi anak adalah hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan hak sipil ini mencakup dua aspek. Pertama, hak atas identitas: memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki Akta Kelahiran secepat mungkin sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya). Juga, menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dengan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa. Kedua, hak perlindungan identitas: memastikan adanya sistem untuk mencegah berbagai kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul. Selain itu, memulihkan identitas anak sesuai keadaan sebenarnya sebelum terjadi kejahatan, dan menjamin hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.



Gambar 1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Sumber: (Disdukcapil.surabaya.go.id, 2023)

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan hak sipil anak. Akhir ini yang paling giat dilakukan oleh Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya dengan memperkenalkan program Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada anak-anak dan memastikan mereka mempertahankan identitas mereka. KIA diberikan kepada setiap

anak yang lahir di Indonesia, fokusnya adalah pada anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Tujuan program ini adalah melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara, memberikan identitas resmi, dan meningkatkan aksesibilitas melalui pengajuan di tingkat komunitas. KIA memiliki fungsi serupa dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, dengan tambahan fitur seperti KatePay yang memungkinkan anak-anak belajar transaksi digital di bawah pengawasan orang tua. Di Surabaya, proses pengajuan KIA dapat dilakukan dengan mudah di balai RW, Kelurahan/Kecamatan, atau melalui situs dan aplikasi Klampid New Generation (KNG). Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan, identitas resmi, dan edukasi keuangan kepada anak-anak.

Selain kemudahan yang diberikan saat melakukan akses Kartu Identitas Anak (KIA), dalam bidang hak sipil yang tak kalah pentingnya yaitu pada proses pengajuan permohonan pembuatan akta kelahiran dapat dilakukan dengan mudah secara online melalui situs resmi dispendukcapil masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bahwa Hak Sipil anak adalah pengakuan resmi yang diwujudkan melalui kepemilikan akta kelahiran. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan layanan pembuatan akta kelahiran online bagi warganya. Proses pembuatan akta kelahiran secara online dapat dilakukan melalui situs resmi dispendukcapil Surabaya, yang dikenal sebagai "Klampid". Situs ini didedikasikan untuk memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan secara online, termasuk pengurusan perkawinan, kelahiran, kematian, pindah, dan datang. Situs Klampid dapat diakses melalui tautan <https://wargaklampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/>.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Walikota Surabaya aktif menyuarakan hak-hak anak dan mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam pembangunan di Kota Surabaya. Tak terkecuali komitmen ini ditekankan dalam bentuk kebijakan salah satunya melalui Perwali Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pusat Sahabat Anak (PISA). Diterbitkannya perwali ini merupakan satu diantara cara pemenuhan hak anak di Kota Surabaya dalam bidang kebebasan Anak.

Salah satu dari beberapa kriteria dalam klaster Hak Sipil dan Kebebasan dalam Child-Friendly City (KLA) adalah ketersediaan fasilitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Fasilitas informasi yang layak anak adalah informasi yang mempertimbangkan martabat kemanusiaan anak, sesuai dengan tahapan perkembangan jiwa dan sosial mereka. Dalam konteks KLA, setiap anak memiliki hak untuk mengakses informasi yang layak. Ini berarti bahwa penyedia informasi harus memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan untuk anak-anak, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk akses informasi secara

gratis, serta memastikan ada lembaga yang mengatur dan mengawasi penyediaan informasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Surabaya bertujuan mewujudkan pusat informasi terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan anak dan memastikan pemenuhan hak serta perlindungan anak dalam konteks kesetaraan gender. Adapun Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Surabaya memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan konsultasi dan konseling
- b. Menyediakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang hak anak
- c. Mengedukasi anak-anak tentang pentingnya mengembangkan kemampuan untuk memilih dan menilai informasi yang tepat
- d. Mendorong anak-anak untuk meningkatkan kualitas, pengetahuan, serta bakat dan minat mereka.

Menurut proses penyusunan kebijakan adalah pekerjaan yang kompleks dan rumit, jauh dari sekadar tugas yang mudah. Administrator dalam sebuah organisasi, institusi, atau lembaga harus memiliki tanggung jawab, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang kebijakan yang memperhitungkan risiko yang diinginkan dan tidak diinginkan. Proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan penting untuk mengantisipasi kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses tersebut.

Selaras dengan hal tersebut, pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surabaya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang mempengaruhi pengembangan KLA di Kota Surabaya:

1. Komitmen Pemerintah Kota: Dukungan politik, alokasi anggaran, dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah kota sangat penting. Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen ini melalui berbagai inisiatif dan regulasi, seperti Perwali Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pusat Informasi Sahabat Anak.
2. Kolaborasi Antar Lembaga: Pengembangan KLA membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Di Surabaya, kolaborasi ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta organisasi seperti Save Street Child dan anggota DPRD Kota Surabaya.
3. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam mendukung program KLA. Masyarakat, termasuk orang tua, komunitas, dan anak-anak sendiri, harus terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Upaya

persuasif melalui media sosial dan kegiatan komunitas merupakan strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. **Sumber Daya dan Infrastruktur:** Ketersediaan sumber daya finansial dan infrastruktur memainkan peran penting dalam pengembangan KLA. Surabaya telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung kegiatan KLA. Fasilitas seperti Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan mendapatkan dukungan.
5. **Kondisi Sosial Ekonomi:** Kondisi sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi efektivitas program KLA. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Pemerintah kota dan DPRD berupaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat agar semua anak dapat menikmati manfaat dari program KLA.
6. **Evaluasi dan Pemantauan:** Evaluasi berkala dan pemantauan pelaksanaan program adalah faktor penting untuk memastikan bahwa tujuan KLA tercapai. Surabaya melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali untuk menilai kinerja program dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Hal ini melibatkan pihak eksternal seperti universitas dan komunitas anak untuk mendapatkan perspektif yang objektif.
7. **Ketersediaan Informasi dan Edukasi:** Akses terhadap informasi yang akurat dan edukasi mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak sangat penting. Program-program literasi dan edukasi di PISA, serta kampanye anti-hoax yang bekerja sama dengan Diskominfo, membantu memastikan bahwa anak-anak dan masyarakat umum mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat.
8. **Kebijakan dan Regulasi:** Kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan anak harus jelas dan diimplementasikan secara konsisten. Perwali Nomor 3 Tahun 2023 adalah contoh regulasi yang memberikan dasar hukum untuk berbagai inisiatif yang mendukung KLA.
9. **Peran Media Massa:** Media massa memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi tentang program KLA. Sosialisasi melalui media sosial, website, dan platform lainnya membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
10. **Dukungan dari Sektor Swasta:** Kontribusi sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan dukungan lainnya juga dapat memberikan tambahan sumber

daya dan inovasi dalam pengembangan KLA. Kolaborasi dengan pihak swasta membantu memperluas jangkauan program dan memastikan keberlanjutannya.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Kota Surabaya dapat terus mengembangkan dan memperkuat program Kota Layak Anak, memastikan bahwa semua anak di kota ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Kota Layak Anak di Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak. Melalui kemudahan untuk mengakses pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) merupakan bentuk berbagai program dan inisiatif, pemerintah kota berupaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak-anak. Meskipun telah banyak langkah positif yang diambil, evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Dengan demikian, Surabaya dapat terus berkembang menjadi kota yang benar-benar layak bagi anak-anak.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia Agustina Putri. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) OLEH DP3A DI KOTA PEKANBARU. *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahandan Otonomi Daerah*, 9(1), 10–21.
- Arenawati, & Listyaningsih. (2017). Tinjauan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Serang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, 1, 1–17.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Detik.com. (2023). *Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Kota Layak Anak 6 Kali Berturut-turut*. <https://news.detik.com/berita/d-6837129/pemkot-surabaya-raih-penghargaan-kota-layak-anak-6-kali-berturut-turut>
- Disdukcapil.surabaya.go.id. (2023). *Kenali Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Hak Konsitusional Anak sebagai Warga Negara*. <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/04/11/kenali-kartu-identitas-anak-kia-sebagai-hak-konsitusional-anak-sebagai-warga-negara/>

- Disdukcapil Kota Surabaya. (2023). *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya 2022*. 1–86.
- KemenPPA. (2016). Kabupaten/ Kota Layak Anak, Bahan Advokasi Kebijakan KLA. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 24. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/09e6c-kla.pdf>
- KemenPPA. (2023). *Jelang Peringatan Hari Anak Nasional 2023, KemenPPPA Selenggarakan Evaluasi KLA*. [https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/665#:~:text=A da 5 kategori penghargaan yang diberikan%2C yakni Pratama%2C,Anak yang dilakukan secara terencana%2C menyeluruh%2C dan berkelanjutan.](https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/665#:~:text=A%20da%205%20kategori%20penghargaan%20yang%20diberikan%20yakni%20Pratama%20C,Anak%20yang%20dilakukan%20secara%20terencana%20menyeluruh%20dan%20berkelanjutan)
- Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, II(2), 63–74. <https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/28>
- KLA. (2023). *Kota Layak Anak*. <https://www.kla.id/kota-layak-anak/>
- Kumparan.com. (2023). *Kota Surabaya Raih Nilai Tertinggi Penghargaan Kota Layak Anak* No Title. <https://kumparan.com/kumparannews/kota-surabaya-raih-nilai-tertinggi-penghargaan-kota-layak-anak-20qfqMhZ0AB/1>
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- PISA. (2023). *LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) KOTA SURABAYA SEMESTER I TAHUN 2023*.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. <http://library.fis.uny.ac.id/digital/fisbook/6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b/mobile/index.html>
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan*. 11–47.